

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR / 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN.

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan bidang pertanian, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hutuf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482):

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
- Peraturan Pemerintah Nomor ,22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 89);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun

- 17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 07);
- 18. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hijauan Makanan Ternak dan Pembibitan Ternak dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 Nomor 02);
- 19. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Pertanian.
- 9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan secara terpadu.
- 10. UPTD Rumah Potong Hewan atau yang selanjutnya disebut UPTD RPH adalah UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang melaksanakan pengelolaan pemotongan hewan dan sarana dan prasarana RPH.



- 11. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau yang selanjutnya disebut UPTD-BBTPH adalah UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang melaksanakan pengelolaan benih tanaman pangan dan hortikultura.
- 12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam Kabupaten.
- 13. Epidemi adalah munculnya penyakit hewan menular yang sifatnya mewabah.
- 14. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
- 15. Dokter Hewan (Veterinarian) adalah dokter hewan lulusan Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia atau luar negeri yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Indonesia.
- 16. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
- 17. Pemotongan hewan potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
- 18. Pemeriksaan *ante mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
- 19. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian penyembelihan.
- 20. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.
- 21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman.
- 22. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
- 23. Varietas unggul adalah varietas yang memiliki keunggulan produksi dan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap kerebahan dan tahan terhadap pengsruh buruk.
- 24. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.



26. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan atau pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan Tipe A;
 - b. UPTD Rumah Potong Hewan atau yang selanjutnya disebut UPTD RPH Tipe A;
 - c. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau yang selanjutnya disebut UPTD BBTPH Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Pertama Kedudukan Bagian Kesatu UPTD Puskeswan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskeswan adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.
- (3) UPTD Puskeswan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Puskeswan Manna, dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1) Kecamatan Manna;
 - 2) Kecamatan Kota Manna;
 - 3) Kecamatan Pasar Manna;
 - 4) Kecamatan Pino;
 - 5) Kecamatan Pino Raya;
 - 6) Kecamatan Ulu Manna.
 - b. Puskeswan Sulau dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1) Kecamatan Bunga Mas;
 - 2) Kecamatan Kedurang Ilir;
 - 3) Kecamatan Kedurang;
 - 4) Kecamatan Air Nipis;

Bagian Kedua UPTD RPH Pasal 4

UPTD RPH adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

> Bagian Ketiga UPTD BBTPH Pasal 5

UPTD BBTPH adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan UPTD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPTD Puskeswan Pasal 7

(1) UPTD Puskeswan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan serta memberikan surat keterangan dokter hewan.

Bagian Kedua UPTD RPH Pasal 8

- (1) UPTD RPH mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kegiatan pengelolaan RPH.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), UPTD RPH mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana tugas-tugas teknis di bidang proses pemotongan hewan;
 - b. Pelaksana bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan;

- c. Pelaksana pemungutan retribusi RPH;
- d. Pengelola administrasi umum yang meliputi: keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;
- e. Pengawasan dan pengendali pemotongan hewan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga UPTD BBTPH Pasal 9

- (1) UPTD BBTPH mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kegiatan teknis perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), UPTD BBTPH mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Pelaksanaan pembinaan teknis penyuluhan perbenihan dan budi daya tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Perbanyakan dan/atau memproduksi serta pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pelaksanaan pemurnian kembali suatu unggul benih tanaman pangan dan hortikultura yang ada di daerah;
 - f. Pelaksanaan pengujian dan analisis laboratories varietas dan galur harapan benih tanaman yang berasal dari pemulia tanaman;
 - g. Pelaksanaan pengamatan teknologi di bidang perbenihan tanaman;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Kepala UPTD Pasal 10

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD;
 - c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja lain;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan:
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan;
 - g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD;
 - i. mengoordinasikaan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Pelaksana Pasal 13

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan atau pembangunan di lingkungan UPTD;
- (2) Nama-nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai hasil analisa jabatan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) UPTD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisai dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

4

Pasal 16

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengisian jabatan pada UPTD diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IVa.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD adalah jabatan eselon IVb.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18

- (1) UPTD yang sudah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas Pertanian sampai dengan dilaksanakan penyesuaian dan pengisian struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian dan pengisian struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini di undangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 07) dan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hijauan Makanan Ternak dan Pembibitan Ternak dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Bupati ini, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

> Ditetapkan di Manna pada tanggal 20-02 - 2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna pada tanggal 🏖 - o ə - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto


Ir. H. NURMANSYAH SAMID NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM W

HENDRI DONAN, SH NIP. 19750825 200502 1 005 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR / TAHUN 2018
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

1 1

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM 74

HENDR**/** DONAN, SH NIP. 19750825 200502 1 005